



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT

NOMOR 353 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
  - c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 149/PL.09.1-BA/1225/2024 tanggal 28 Mei 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Barat Nomor 352 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS BARAT TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nias Barat  
pada tanggal 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT

ttd

SAFARMAN JAYA GULO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENIUS WARUWU

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT  
NOMOR 353 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL  
E. TERPILIH  
DPRD KAB/KOTA-KPU

DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KABUPATEN/KOTA : NIAS BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NIAS BARAT 1  
ALOKASI KURSI : 9

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	KEVIN KP WARUWU, S.H.	3.180	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2.	RIDWAN SALEH DAELI, S.K.M.	689	5	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	ANGERAGO ZEBUA	1.082	9	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	FIRMAN NEFOS DAELI, S.T., M.Kes.	907	7	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5.	YULIRIA DAELI, S.M.	1.361	1	Partai Golongan Karya
6.	PERDAMAIAN F. DAELI, S.H.	937	4	Partai NasDem

7.	HAOGOMANO GULO, S.Pd.	1.047	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8.	SINAR ABDI GULO, S.Pd.	1.544	8	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	SOKHIARO DAELI, S.E.	731	1	Partai Demokrat

Nias Barat, 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

SAFARMAN JAYA GULO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENIUS WARUWU



DAFTAR CALON TERPILIH  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : SUMATERA UTARA  
KABUPATEN/KOTA : NIAS BARAT  
DAERAH PEMILIHAN : NIAS BARAT 2  
ALOKASI KURSI : 11

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1.	GURIBANO WARUWU	749	9	Partai Kebangkitan Bangsa
2.	YARINA LOMBU	1.625	3	Partai Gerakan Indonesia Raya
3.	RAWATI GULO	1.200	5	Partai Gerakan Indonesia Raya
4.	EFERAI HALAWA	1.287	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
5.	MARTIANUS GULO, S.H.	1.353	3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
6.	KHAMOZARO HALAWA, S.T.	1.149	1	Partai Golongan Karya
7.	BONI FASIUS SUARA HATI LAHAGU, S.Kom.	1.676	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8.	FANOLO GULO	1.414	4	Partai Hati Nurani Rakyat
9.	YANUARDIN HALAWA	1.393	5	Partai Hati Nurani Rakyat
10.	SYUKUR HADRIANUS PELINDUNG GANTI GULO, S.T.	1.220	1	Partai Demokrat

11.	YULIANUS HALAWA	764	6	PARTAI PERINDO
-----	-----------------	-----	---	----------------

Nias Barat, 28 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd

SAFARMAN JAYA GULO



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

PENIUS WARUWU